

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SOLOK,


Mengingat : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Menetapkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 187);
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 24), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 November 2023


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 27

u

KOTA SOLOK
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAJA, DAN
PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	% %
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	833.146.550	833.146.550	0	0 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	833.146.550	833.146.550	0	0 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembayaran	-16.191.555.300	-16.191.555.300	0	0 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-16.191.555.300	-16.191.555.300	0	0 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-16.191.555.300	-16.191.555.300	0	0 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	71.888.828.836	71.888.828.836	0	0 %
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	71.888.828.836	71.888.828.836	0	0 %
6.1.04.01.05	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah	71.888.828.836	71.888.828.836	0	0 %
6.1.04.01.05.0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah	71.888.828.836	71.888.828.836	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	125.415.474.304	125.415.474.304	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.826.666.600	2.826.666.600	0	0 %
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.826.666.600	2.826.666.600	0	0 %
6.2.03.01.05	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah	2.826.666.600	2.826.666.600	0	0 %
6.2.03.01.05.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah	2.826.666.600	2.826.666.600	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	4.826.666.600	4.826.666.600	0	0 %
	Pembayaran Neto	120.588.807.704	120.588.807.704	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Walikota Solok

H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

KOTA SOLOK
PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.000.000.30 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
							01
8.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.670.000	35.670.000	0			
8.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	0			
8.01	BELANJA MODAL	150.000.000	150.000.000	0			
8.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	150.000.000	0			
8.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	150.000.000	150.000.000	0			
8.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000	150.000.000	0			
8.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.900.000	8.900.000	0			
8.01	BELANJA OPERASI	8.900.000	8.900.000	0			
8.01	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000	8.900.000	0			
8.01	Belanja Pemeliharaan	8.900.000	8.900.000	0			
8.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.900.000	8.900.000	0			
Jumlah Belanja		7.137.962.863	10.257.962.863	3.120.000.000			
Total Surplus/(Defisit)		(7.137.962.863)	(10.257.962.863)	(3.120.000.000)			
PEMBIAYAAN							
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0	0	0			
0.00	8.01.0.00.00.30.0000	00	0.00	00	6		

Walikota Solok

H. ZUL ELFIAN UMAR, SH. M.Si



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 7708419- 20084 (Hunting) Fax. (0755) 22447

SOLOK

Solok, 6 November 2023 M

Rabiul Akhir 1445 H

Nomor : 024/830 /BKD/2023

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat
Tentang : Peraturan Wali Kota Solok;
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok;
- Lampiran : 2 (dua) rangkap;
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Peraturan Wali Kota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

DISPOSISI PIMPINAN :

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,**

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :